

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. RIGSPEK PERKASA
DENGAN MARULAM SIREGAR
Nomor : 023**

Pada hari ini, Selasa, tanggal 1 Juli 2008 (Satu Juli tahun Dua Ribu Delapan), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Rigspek Perkasa** : Yang berkedudukan dan berkantor di Kawasan Industri Sekupang, Kav No. 13 Batam, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Marulam Siregar** : Dalam hal ini bertindak atas nama pribadi selaku Calon Pekerja yang beralamat di Kav. Sagulung Lama. RT/RW 01/10 Sagulung, Batam, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan KEDUA terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka melaksanakan pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat mengadakan kontrak kerja yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

1. PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai **General Worker** pada PT. Rigspek Perkasa, Batam dan atas penunjukan tersebut dengan ini diterima baik oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA sesudah kontrak kerja ini ditandatangani

**PASAL 2
BIAYA JASA PEKERJAAN/UPAH**

PIHAK PERTAMA akan memberikan penggantian biaya atas jasa pekerjaan/upah kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan atau perhitungan berikut :

Gaji Pokok	: Rp.	1.020.000,-/bulan
Tunjangan Tetap	: Rp.	100.000,-/bulan
Tunjangan Makan	: Rp.	100.000,-/bulan
Tunjangan Transport	: Rp.	80.000,-/bulan
Tunjangan Rumah	: Rp.	80.000,-/bulan
Jamsostek	: Rp	- 20.400,-/bulan
Tax	: Rp	,-/bulan
Total	: Rp.	1.359.600,-/bulan

+100.16 + Rp 100,000
[Handwritten signature]

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

1. PIHAK PERTAMA akan membayarkan biaya atas jasa pekerjaan atau Upah kepada PIHAK KEDUA pada setiap awal bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
2. PIHAK KEDUA akan diberikan bukti perhitungan atas Jasa Pekerjaan atau Upah (slip gaji) setiap bulannya.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan PIHAK KEDUA ke dalam *Program Jamsostek* yang meliputi Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (karyawan dan keluarga, maksimal 3 anak, belum menikah atau bekerja dan umur tidak melebihi 21 tahun)
2. PIHAK PERTAMA akan membayarkan iuran program Jamsostek dengan perhitungan Gaji pokok dikali status PIHAK KEDUA (menikah 10.24% dan lajang 7.24%). Khusus Program Jaminan Hari Tua (JHT) 2% akan dikurangkan secara langsung dari Upah PIHAK KEDUA setiap bulannya.
3. *Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21)* merupakan beban PIHAK KEDUA yang dipotong dari penghasilan kotor (Brutto) pekerja setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, atau sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor: 7 tahun 1983 Pasal 7 ayat (3) tentang perpajakan.
4. Hari Kerja dan Jam Kehadiran (Absensi)
 - 4.1 Jam kerja PIHAK KEDUA adalah 48 jam/minggu, dengan perincian hari Senin s/d Sabtu jam 0.8.00-17.00.
 - 4.2 Dalam hal PIHAK KEDUA berhalangan hadir dikarenakan sakit, medical check up dan halangan lainnya harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau izin tertulis
 - 4.3 Apabila PIHAK KEDUA tidak hadir selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa memberi keterangan apa pun, maka dianggap telah mengundurkan diri.

PASAL 5 JANGKA WAKTU KONTRAK KERJA

1. Kontrak kerja ini berlaku mulai tanggal Satu Juli Tahun Dua Ribu Delapan (1 Juli 2008) sampai dengan Tiga Puluh Juni Tahun Dua ribu Sembilan (30 Juni 2009).
2. Pengakhiran perjanjian kontrak kerja ini tidak membebaskan kedua belah pihak untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

PASAL 6 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

1. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi apabila PIHAK KEDUA melakukan kesalahan dan perbuatan yang melanggar hukum.

2. Semua tindakan dan perbuatan PIHAK KEDUA yang melanggar hukum merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja yang terjadi karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan penggantian dalam bentuk apapun
4. PIHAK KEDUA harus memberikan surat pengunduran diri selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal pengunduran diri.

PASAL 7 FORCE MAJURE

1. Kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban jika terjadi hal-hal di luar kekuasaan (force majeure) dalam hal terjadi demikian maka harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi force majeure tersebut.
2. Yang dimaksud dengan force majeure adalah kebakaran, bencana alam, pemogokan, huru-hara, peperangan, adanya peraturan pemerintah yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing.

PASAL 8 KETENTUAN TAMBAHAN

Apabila ada perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Addendum yang merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 9 PENUTUP

Demikian perjanjian ini dibuat dua (2) rangkap yang telah bermaterai cukup yang sama bunyinya satu sama lainnya mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan masing-masing pihak mendapat satu (1) berkas.

PIHAK KEDUA



Marulam Siregar
Karyawan

PIHAK PERTAMA PT. RIGSPEK PERKASA



Ir. Jannes Sibuea
Executive Director